



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. : 08 / Pid.Sus / 2012 / PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	:	Amir Bin Abdullah ;-----
Tempat Lahir	:	Mamuju (Sulbar) ;-----
Umur /Tgl. Lahir	:	29 Thn / 08 Juni 1982 ;-----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;-----
Kebangsaan	:	Indonesia ;-----
Tempat Tinggal	:	Desa Kaluku Kecamatan Kaluku Kab. Mamuju Sulawesi Barat ;
Agama	:	Islam ;-----
Pekerjaan	:	Nahkoda KM. Pipos 4 ;-----

Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penangkapan tanggal 21 Desember 2011 ;-----
2. Penyidik, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan 10 Januari 2012 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan 20 Januari 2012 ;-----
4. Penuntut Umum, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan 28 Januari 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan 12 Februari 2012 ;-----

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan 22 Februari 2012 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri

tersebut ;-----

Telah membaca :-----

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
- Berkas-berkas perkara ;-----
- Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan perkara tersebut ;---

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ;-----

Telah memperhatikan barang-barang bukti di persidangan ;-----

Telah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan memutuskan :-

1. Menyatakan terdakwa **AMIR Bin ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1)”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. UURI No. 45 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Nakhoda Kapal Perikanan Yang berlayar tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2),* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 98 UURI No. 45 tahun 2009 tentang tentang Perikanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan kedua, dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1),* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 97 ayat (1) UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. UURI No. 45 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan ketiga ;-----

2. Menjatuhkan terhadap terdakwa **AMIR Bin ABDULLAH** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah badan kapal terbuat dari kayu warna hijau dan merah dengan nama Pipos jenis trol;
- 1 (satu) buah mesin disel merk Cumming ;-----

Semuanya dirampas untuk negara ;-----

- 1 (satu) lembar BOARDING CERTIFICATE ;-----

- 1 (satu) lembar Kapal Kecil Berlesen Sabah Nomor Seri : TW-2010/ F-271;-----
- 1 (satu) lembar Lesen Perikanan Nomor . A 125727 ;-----

Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;-----

- 48 (empat puluh delapan) kg ikan laut ;-----

- 1 (satu) buah jaring penangkap ikan beserta alat penariknya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-**
(lima ribu rupiah). ;-----

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk diberikan keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Telah mendengar replik penuntut umum dan duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU ;-----

Bahwa ia terdakwa **AMIR Bin ABDULLAH** pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2011, bertempat di Perairan Karang Unarang tepatnya pada posisi titik koordinat 04° 06' 55,2'' LU- 118° 07' 23,2'' BT dan merupakan laut territorial Indonesia yang termasuk dalam wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, ***“dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)”***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 20.00 waktu setempat, KM. PIPOS 4 milik Toke Botak (Warga Negara Malaysia) yang merupakan Kapal Perikanan berbendera Malaysia dengan bobot 39 GT (Gross Ton) dengan daya 350 TK dan bermesin Diesel merk Cuming yang di awaki oleh terdakwa selaku Nakhoda yang bertanggung Jawab diatas Kapal berangkat dari Tawau Malaysia menuju Perairan Karang Unarang Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan yang termasuk Wilayah Perairan Indonesia untuk menangkap ikan dengan menggunakan pukat Hela/ Trawl ;-----
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 04.00 wita tepatnya pada posisi koordinat 04° 06' 55,2'' LU- 118° 07' 23,2'' BT yang merupakan laut territorial Republik Indonesia, ketika KM. PIPOS 4 sedang menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau atau pukat hela/ trawl, lalu datang Tim gabungan yang terdiri dari saksi FERDINADUS SAILO dan EKO MARDIAN (Polairud), sdr. RUKHI SYAHYADIN (Dinas Perikanan) serta dari Angkatan laut dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan melakukan penangkapan terhadap KM. PIPOS 4 dan pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan di temukan barang bukti berupa ikan 48 Kg (empat puluh delapan kilo gram) ;-----

- Kemudian setelah melakukan penangkapan, lalu saksi FERDIANDUS SAILO menanyakan kepada terdakwa selaku Nakhoda KM. PIPOS 4 mengenai kelengkapan dokumen kapal serta Perijinan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Indonesia berupa SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang dalam Wilayah Republik Indonesia, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan SIUP tersebut, sehingga terdakwa beserta barang bukti KM. PIPOS 4 di poses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku ;-----

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 UU Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;-----

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AMIR Bin ABDULLAH** pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2011, bertempat di Perairan Karang Unarang tepatnya pada posisi titik koordinat 04° 06' 55,2'' LU- 118° 07' 23,2'' BT dan merupakan laut territorial Indonesia yang termasuk dalam wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, "***Nahkoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Suerat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3)***", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 20.00 waktu setempat, KM. PIPOS 4 milik Toke Botak (Warga Negara Malaysia) yang merupakan Kapal Perikanan berbendera Malaysia dengan bobot 39 GT (Gross Ton) dengan daya 350 TK dan bermesin Diesel merk Cuming yang di awaki oleh terdakwa selaku Nakhoda yang bertanggung Jawab diatas Kapal berangkat dari Tawau Malaysia menuju Perairan Karang Unarang Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan yang termasuk Wilayah Perairan Indonesia untuk menangkap ikan dengan menggunakan pukat Hela/ Trawl ;-----
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 04.00 wita tepatnya pada posisi koordinat 04° 06' 55,2'' LU- 118° 07' 23,2'' BT yang merupakan laut territorial Republik Indonesia, ketika KM. PIPOS 4 sedang menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau atau pukat hela/ trawl, lalu datang Tim gabungan yang terdiri dari saksi FERDINADUS SAILO dan EKO MARDIAN (Polairud), sdr. RUKHI SYAHYADIN (Dinas Perikanan) serta dari Angkatan laut dan Polisi Pamong Paraja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan melakukan penangkapan terhadap KM. PIPOS 4 dan pada saat dilakukan penangkapan di temukan barang bukti berupa ikan 48 Kg (empat puluh delapan kilo gram) ;-----

- Kemudian setelah melakukan penangkapan, lalu saksi FERDIANDUS SAILO menanyakan kepada terdakwa selaku Nakhoda KM. PIPOS 4 mengenai kelengkapan dokumen kapal serta Perijinan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Indonesia berupa Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau jika berangkat dari luar negeri maka di lengkapi dengan Port Clearance dari negara setempat, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut, sehingga terdakwa beserta barang bukti KM. PIPOS 4 di poses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku ;-----

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 UU Nomor : 31 tahun 2004 Jo UU Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;-----

DAN

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **AMIR Bin ABDULLAH** pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2011, bertempat di Perairan Karang Unarang tepatnya pada posisi titik koordinat 04° 06' 55,2'' LU- 118° 07' 23,2'' BT dan merupakan laut territorial Indonesia yang termasuk dalam wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, "***Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1)***", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 20.00 waktu setempat, KM. PIPOS 4 milik Toke Botak (Warga Negara Malaysia) yang merupakan Kapal Perikanan berbendera Malaysia dengan bobot 39 GT (Gross Ton) dengan daya 350 TK dan bermesin Diesel merk Cuming yang di awaki oleh terdakwa selaku Nakhoda yang bertanggung Jawab diatas Kapal berangkat dari Tawau Malaysia menuju Perairan Karang Unarang Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan yang termasuk Wilayah Perairan Indonesia untuk menangkap ikan dengan menggunakan pukat Hela/Trawl ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 04.00 wita tepatnya pada posisi koordinat 04° 06' 55,2" LU- 118° 07' 23,2" BT yang merupakan laut territorial Republik Indonesia, ketika KM. PIPOS 4 sedang menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau atau pukat hela/ trawl, lalu datang Tim gabungan yang terdiri dari saksi FERDINADUS SAILO dan EKO MARDIAN (Polairud), sdr. RUKHI SYAHYADIN (Dinas Perikanan) serta dari Angkatan laut dan Polisi Pamong Paraja Kabupaten Nunukan melakukan penangkapan terhadap KM. PIPOS 4 dan pada saat dilakukan penangkapan di temukan barang bukti berupa ikan 48 Kg (empat puluh delapan kilo gram) ;-----
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa selaku Nakhoda KM. PIPOS 4 tidak menyimpan pukat hela/ trawl yang digunakan untuk menangkap ikan di dalam palka kapal, sehingga terdakwa beserta barang bukti KM. PIPOS 4 di poses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku ;-----

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 97 ayat (1) UU Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya ;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi ke muka persidangan yang memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

1. Saksi Anca Alias Hamsyah, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;--
- Bahwa, saksi memberikan keterangan Sehubungan kapal KM.PIPOS 04 telah ditangkap oleh Aparat Patroli dari Pos Pol Airud Nunukan Indonesia karena memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa ijin ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 04.00 Wita di perairan Karang Unarang Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa, yang menangkap adalah Aparat Patroli dari Pos Pol Airud Nunukan Indonesia di perairan Karang Unarang dan pada saat itu Kapal KM.PIPOS 04 sedang sedang menarik pukat disekitar perairan Karang Unarang ;-----
- Bahwa, saksi adalah ABK KM PIPOS 04 dan bertugas membantu juragan kapal menarik jaring ikan ;-----
- Bahwa, kapal KM.PIPOS 04 berangkat dari Tawau-Malaysia pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 19.30 Wita ;-----
- Bahwa, pada saat kapal KM.PIPOS ditangkap petugas patrol Pol Airud Nunukan, ikan hasil tangkapan yang berhasil didapatkan kapal KM.PIPOS 04 baru sekitar 30 Kg jenis campuran ;----
- Bahwa, Nakhoda kapal KM.PIPOS 04 adalah Terdakwa Amir dan pemiliknya seorang warganegara Malaysia yang panggilannya Toke Botak seorang keturunan cina ;-----
- Bahwa, pada saat itu kapal KM.PIPOS 04 melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia tidak dilengkapi dengan GPS dengan menggunakan bendera Malaysia ;-----
- Bahwa, pada saat kapal KM.PIPOS 04 ditangkap petugas patrol keamanan laut Republik Indonesia, posisi alat penangkap ikan kapal KM.PIPOS 04 saat itu berada di geladak kapal dan tidak disimpan didalam palka ;-----

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ferdinandus Sailo, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut ;-----

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;--
- Bahwa, saksi memberikan keterangan Sehubungan kapal KM.PIPOS 04 telah ditangkap oleh Aparat patrol gabungan dari Pol Airud, Pol PP dan Dinas Perikanan Nunukan Indonesia karena memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa ijin ;-----
- Bahwa, penangkapan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 04.00 Wita di perairan Karang Unarang Kabupaten Nunukan pada koordinat 04°.06'.55,2" LU / 118°.07'.23,2" BT ;-----
- Bahwa, saksi adalah anggota Pol Airud Polres Nunukan dan pada saat penangkapan terhadap Kapal KM Pipos 04 ikut dalm patroli gabungan tersebut ;-----
- Bahwa, pada saat kapal KM.PIPOS ditangkap petugas patrol Pol Airud Nunukan, ikan hasil tangkapan yang berhasil didapatkan kapal KM.PIPOS 04 baru sekitar 30 Kg jenis campuran ;---
- Bahwa, Nakhoda kapal KM.PIPOS 04 adalah Terdakwa Amir dan pemiliknya seorang warganegara Malaysia yang panggilannya Toke Botak seorang keturunan cina ;-----
- Bahwa, pada saat itu kapal KM.PIPOS 04 melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia tidak dilengkapi dengan GPS dengan menggunakan bendera Malaysia ;-----
- Bahwa, pada saat kapal KM.PIPOS 04 ditangkap petugas patrol keamanan laut Republik Indonesia, posisi alat penangkap ikan kapal KM.PIPOS 04 saat itu berada di geladak kapal dan tidak disimpan didalam palka ;-----
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. PIPOS 04 tidak ditemukan perijinan untuk melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;-----

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Eko Mardyan, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut ;-----

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;--
- Bahwa, saksi memberikan keterangan Sehubungan kapal KM.PIPOS 04 telah ditangkap oleh Aparat patrol gabungan dari Pol Airud, Pol PP dan Dinas Perikanan Nunukan Indonesia karena memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa ijin ;-----
- Bahwa, penangkapan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 04.00 Wita di perairan Karang Unarang Kabupaten Nunukan pada koordinat 04°.06'.55,2" LU / 118°.07'.23,2" BT ;-----
- Bahwa, saksi adalah anggota Pol Airud Polres Nunukan dan pada saat penangkapan terhadap Kapal KM Pipos 04 ikut dalm patroli gabungan tersebut ;-----
- Bahwa, pada saat kapal KM.PIPOS ditangkap petugas patrol Pol Airud Nunukan, ikan hasil tangkapan yang berhasil didapatkan kapal KM.PIPOS 04 baru sekitar 30 Kg jenis campuran ;----
- Bahwa, Nakhoda kapal KM.PIPOS 04 adalah Terdakwa Amir dan pemiliknya seorang warganegara Malaysia yang panggilannya Toke Botak seorang keturunan cina ;-----
- Bahwa, pada saat itu kapal KM.PIPOS 04 melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia tidak dilengkapi dengan GPS dengan menggunakan bendera Malaysia ;-----
- Bahwa, pada saat kapal KM.PIPOS 04 ditangkap petugas patrol keamanan laut Republik Indonesia, posisi alat penangkap ikan kapal KM.PIPOS 04 saat itu berada di geladak kapal dan tidak disimpan didalam palka ;-----
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. PIPOS 04 tidak ditemukan perijinan untuk melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----

4. Saksi Amir, S.Pi, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;--
- Bahwa, saksi memberikan keterangan Sehubungan kapal KM.PIPOS 04 telah ditangkap oleh Aparat patrol gabungan dari Pol Airud, Pol PP dan Dinas Perikanan Nunukan Indonesia karena memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa ijin ;-----
- Bahwa, penangkapan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 04.00 Wita di perairan Karang Unarang Kabupaten Nunukan pada koordinat 04°06'55,2" LU / 118°07'23,2" BT ;-----
- Bahwa, saksi adalah pegawai Dinas Kelautan Nunukan dan pada saat penangkapan terhadap Kapal KM Pipos 04 ikut dalm patroli gabungan tersebut ;-----
- Bahwa, pada saat kapal KM.PIPOS ditangkap petugas patrol Pol Airud Nunukan, ikan hasil tangkapan yang berhasil didapatkan kapal KM.PIPOS 04 baru sekitar 30 Kg jenis campuran ;----
- Bahwa, Nakhoda kapal KM.PIPOS 04 adalah Terdakwa Amir dan pemiliknya seorang warganegara Malaysia yang panggilannya Toke Botak seorang keturunan cina ;-----
- Bahwa, pada saat itu kapal KM.PIPOS 04 melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia tidak dilengkapi dengan GPS dengan menggunakan bendera Malaysia ;-----
- Bahwa, pada saat kapal KM.PIPOS 04 ditangkap petugas patrol keamanan laut Republik Indonesia, posisi alat penangkap ikan kapal KM.PIPOS 04 saat itu berada di geladak kapal dan tidak disimpan didalam palka ;-----
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. PIPOS 04 tidak ditemukan perijinan untuk melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Ahli Jamaluddin, S.Pi dari Kantor Dinas Kelautan Nunukan dibawah sumpah, menyatakan pendapatnya sebagai berikut :-----

- Bahwa ahli adalah Kepala Seksi Pengawas Perikanan dan Perizinan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nunukan; -----
- Bahwa SIUP adalah Surat Ijin Usaha Perikanan, yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut, sedangkan SIPI adalah surat ijin penangkapan ikan, yaitu ijin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk menangkap ikan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari SIUP;-----
- Bahwa setiap kapal perikanan yang berlayar, harus memiliki ijin berlayar dari Syahbandar Perikanan atau jika tidak ada dari Syahbandar umum ;-----
- Bahwa untuk membedakan kapal asing maupun kapal Indonesia dilihat dari dokumen kepemilikan dan dokumen lainnya bila ada, sedangkan ciri fisik di kapal dapat dilihat dari bendera kebangsaan yang digunakan pada saat beroperasi ataupun nama/nomor lambung/nomor register yang biasanya memiliki kode negara/wilayah ;-----
- Bahwa Larangan nelayan asing menangkap ikan di perairan Indonesia diatur di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.05/MEN/2008 dikatakan bahwa nelayan asing dilarang menangkap ikan secara langsung di perairan Indonesia ;-----
- Bahwa, syarat perijinan untuk kapal asing Sesuai PERMEN 05/MEN/2008 BAB XIII Pasal 50 – 58 yaitu : Melakukan investasi Pengolahan Perikanan Tangkap Terpadu baik berupa fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan melibatkan Badan Usaha di dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum selanjutnya Badan Hukum tersebut wajib mengurus Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) di dalam Negeri selain itu juga setiap kapal yang dioperasikan oleh Badan Hukum tersebut harus memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan wajib mempunyai SIB (Surat Ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlayar) sebagaimana ketentuan pasal 42 ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 2004

Jo. Pasal 1 poin 42 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang

Perikanan ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan karena telah menangkap ikan diwilayah perairan Indonesia ;-----
- Bahwa, terdakwa adalah Nahkoda KM. PIPOS 04 dan Pemilik kapal KM.PIPOS 04 adalah warga negara Malaysia yang biasa dipanggil Toke Botak beralamat di Tawau-Malaysia ;-----
- Bahwa, kapal KM.PIPOS 04 berangkat dari Tawau-Malaysia pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 19.30 Wita menuju perairan laut Malaysia untuk menangkap ikan, namun oleh karena diperairan Malaysia tidak mendapat hasil memuaskan selanjutnya kapal KM.PIPOS 04 melakukan pelayaran dan menangkap ikan diwilayah laut Indonesia yaitu di perairan Karang Unarang sehingga pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 04.00 Wita kapal KM.PIPOS 04 ditangkap oleh kapal patroli Indonesia pada saat kapal KM.PIPOS 04 sedang menarik pukat disekitar perairan Karang Unarang ;-----
- Bahwa, KM PIPOS 04 tidak mempunyai perijinan untuk melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dari pemerintah Indonesia ;-----
- Bahwa, pada saat berlayar KM. PIPOS 04 berbendera Malaysia membawa 4 (empat) orang ABK dan tidak dilengkapi dengan GPS ;-----
- Bahwa, Kapal KM PIPOS 04 baru mendapat ikan jenis campuran kurang lebih 48 (empat puluh delapan) kg;-----
- Bahwa, pada saat kapal KM.PIPOS 04 ditangkap petugas patrol keamanan laut Republik Indonesia, posisi alat penangkap ikan kapal KM.PIPOS 04 saat itu berada di geladak kapal dan tidak disimpan didalam palka ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah badan kapal terbuat dari kayu warna hijau dan merah dengan nama Pipos jenis trol ;-----
- 1 (satu) buah mesin disel merk Cuming ;-----
- 1 (satu) buah jaring penangkap ikan beserta alat penariknya ;-----
- 48 (empat puluh delapan) kg ikan laut ;-----
- 1 (satu) lembar BOARDING CERTIFICATE ;-----
- 1 (satu) lembar Kapal Kecil Berlesen Sabah Nomor Seri : TW-2010/F-271 ;-----
- 1 (satu) lembar Lesen Perikanan Nomor. A 125727 ;-----

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti di atas telah disita secara patut dan sah untuk itu, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bagian pembuktian perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan karena telah menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia ;-----
- Bahwa, terdakwa adalah Nahkoda KM. PIPOS 04 dan Pemilik kapal KM.PIPOS 04 adalah warga negara Malaysia yang biasa dipanggil Toke Botak beralamat di Tawau-Malaysia ;-----
- Bahwa, kapal KM.PIPOS 04 berangkat dari Tawau-Malaysia pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 19.30 Wita menuju perairan laut Malaysia untuk menangkap ikan, namun oleh karena diperairan Malaysia tidak mendapat hasil memuaskan selanjutnya kapal KM.PIPOS 04 melakukan pelayaran dan menangkap ikan di wilayah laut Indonesia yaitu di perairan Karang Unarang sehingga pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 04.00 Wita kapal KM.PIPOS 04 ditangkap oleh kapal patroli Indonesia pada saat kapal KM.PIPOS 04 sedang menarik pukat disekitar perairan Karang Unarang pada koordinat 04°.06'.55,2" LU /118°.07'.23,2" BT ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, KM PIPOS 04 tidak mempunyai perijinan untuk melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dari pemerintah Indonesia ;-----
- Bahwa, pada saat berlayar KM. PIPOS 04 berbendera Malaysia membawa 4 (empat) orang ABK dan tidak dilengkapi dengan GPS ;-----
- Bahwa, Kapal KM PIPOS 04 baru mendapat ikan jenis campuran kurang lebih 48 (empat puluh delapan) kg;-----
- Bahwa, pada saat kapal KM.PIPOS 04 ditangkap petugas patrol keamanan laut Republik Indonesia, posisi alat penangkap ikan kapal KM.PIPOS 04 saat itu berada di geladak kapal dan tidak disimpan didalam palka ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam dakwaan kumulatif, sehingga majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan terdakwa terhadap dakwaan Kesatu, baru selanjutnya majelis akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa terhadap dakwaan kedua dan seterusnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan benarkah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 UU Nomor : 31 tahun 2004 Jo UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- Setiap Orang;-----
- Diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan;-----
- Yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1);-----
- Dengan sengaja;-----

Unsur “setiap orang” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Amir Bin Abdullah ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia diatur dalam pasal 5 UU adalah perairan Indonesia, ZEEI, dan sungai, danau, waduk, rawa, serta genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum dipersidangan, terdakwa yang membawa kapal KM Pipos 04 ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 04.00 Wita di perairan Karang Unarang pada koordinat 04°06′.55,2" LU /118°07′.23,2" BT yang masih dalam perairan Indonesia dan majelis meyakini bahwa perairan Indonesia adalah didalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan ;-----

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak seluruhnya harus terbukti, namun setidaknya salah satu harus terbukti ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 menyebutkan yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum dipersidangan terdakwa yang membawa kapal KM Pipo 04 ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 04.00 Wita sedang menarik pukat di perairan Karang Unarang dan pada saat dilakukan pemeriksaan di dapati ikan campuran sebanyak 48 Kg sehingga majelis meyakini bahwa perbuatan tersebut adalah penangkapan ikan ;-----

Menimbang, bahwa oleh terdakwa rencananya ikan yang telah ditangkap tersebut akan dijual di Tawau Malaysia dan kegiatan tersebut menurut majelis merupakan kegiatan komersialisasi, sehingga majelis meyakini kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah suatu usaha perikanan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur Yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1);-----

Menimbang, bahwa pasal 26 ayat (1) mewajibkan adanya SIUP bagi yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan ternyata KM Pipo 04 yang dinakhodai terdakwa ternyata ketika ditangkap tidak memiliki SIUP ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur Dengan sengaja ;-----

Menimbang bahwa Prof. Molejatno, SH., dalam bukunya *Asas-Asas hukum Pidana*, cetakan ke lima, PT Rineka Cipta, dalam hal 172, kesengajaan adalah pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang terlebih dahulu sudah mempunyai pengetahuan, sehingga harus dibuktikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai, 2. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa kapal KM.PIPOS 04 berangkat dari Tawau-Malaysia pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 19.30 Wita menuju perairan laut Malaysia untuk menangkap ikan, namun oleh karena diperairan Malaysia tidak mendapat hasil memuaskan selanjutnya kapal KM.PIPOS 04 melakukan pelayaran dan menangkap ikan diwilayah laut Indonesia yaitu di perairan Karang Unarang sehingga pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 04.00 Wita kapal KM.PIPOS 04 ditangkap oleh kapal patroli Indonesia pada saat kapal KM.PIPOS 04 sedang menarik pukat disekitar perairan Karang Unarang ;-----

Menimbang, bahwa ketika terdakwa diperairan Malaysia tidak mendapat hasil memuaskan selanjutnya kapal KM.PIPOS 04 melakukan pelayaran dan menangkap ikan diwilayah laut Indonesia yaitu di perairan Karang Unarang maka majelis mendapati perbuatan terdakwa untuk berada di wilayah perikanan Indonesia dan menangkap ikan diwilayah perikanan Indonesia telah terwujud dan terlaksana sesuai dengan niat terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur pada dakwaan pertama telah terpenuhi, maka dakwaan pertama oleh majelis dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa terhadap dakwaan kedua yang didakwa dengan Pasal 98 UU Nomor : 31 tahun 2004 Jo UU Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya ;---

- Nakhoda kapal perikanan;-----
- Tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) ;-----

Unsur Nakhoda Kapal Perikanan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan ;-----

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan terungkap dari keterangan saksi dan terdakwa dimana terdakwa adalah nakhoda KM Pipos 04, maka majelis menyakini jika KM Pipos 04 adalah kapal perikanan dengan nakhoda adalah terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) ;-----

Menimbang, bahwa pasal 42 UU nomor 45 tahun 2009 menyatakan setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan;---

Menimbang, bahwa kapal KM.PIPOS 04 berangkat dari Tawau-Malaysia pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 19.30 Wita menuju perairan laut Malaysia untuk menangkap ikan, namun oleh karena perairan Malaysia tidak mendapat hasil memuaskan selanjutnya kapal KM.PIPOS 04 melakukan pelayaran dan menangkap ikan di wilayah laut Indonesia yaitu di perairan Karang Unarang sehingga pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 04.00 Wita kapal KM.PIPOS 04 ditangkap oleh kapal patroli Indonesia pada saat kapal KM.PIPOS 04 sedang menarik pukat disekitar perairan Karang Unarang ;-----

Menimbang, bahwa ketika ditangkap terdakwa selaku nahkoda tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar dari pelabuhan asal dimana terdakwa berangkat yakni Tawau Malaysia, sehingga majelis meyakini jika KM. Pipos 04 tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur pada dakwaan kedua telah terpenuhi, maka dakwaan kedua oleh majelis dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa terhadap dakwaan ketiga yang didakwa dengan Pasal 97 ayat (1) UU Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU Nomor 45 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya ;-----

- Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing ;-----
- Yang tidak memiliki izin penangkapan ikan ;-----
- yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;-----
- tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka ;-----

Unsur Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan telah dipertimbangkan dalam dakwaan kedua pada Nahkoda Kapal Perikanan, maka majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikannya pertimbangan dakwaan ketiga ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Berbendera asing ;-----

Menimbang, bahwa unsur berbendera asing akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan ternyata KM Pipo 04 yang dinakhodai terdakwa berangkat dari Tawau-Malaysia dan hanya dilengkapi dokumen kapal berupa foto copy lesen perikanan dari jabatan perikanan Sabah – Malaysia serta berbendera Malaysia sehingga majelis meyakini jika KM. Pipo 04 ketika ditangkap berbendera asing ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Unsur yang tidak memiliki izin penangkapan ikan ;-----

Menimbang, bahwa Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP ;-----

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan ternyata KM Pipo 04 yang dinakhodai terdakwa ternyata ketika ditangkap tidak memiliki SIPI dan hanya dilengkapi perijinan dari pejabat perikanan Sabah Malaysia ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Unsur yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu pada unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, maka majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikannya pertimbangan dakwaan ketiga ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Unsur tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka ;-----

Menimbang, bahwa unsur tidak menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum dipersidangan terdakwa yang membawa kapal KM Pipo 04 ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira jam 04.00 Wita sedang menarik pukat di perairan Karang Unarang sehingga majelis meyakini jika KM. Pipo 04 ketika ditangkap tidak menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur pada dakwaan ketiga telah terpenuhi, maka dakwaan ketiga oleh majelis dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan diatas maka baik dakwaan kesatu, dakwaan kedua maupun dakwaan ketiga harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana dan Majelis di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembeda untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka selanjutnya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Undang-undang Perikanan dimana ancaman hukumannya selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap terdakwa juga dijatuhi Pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan perekonomian Negara Indonesia dibidang Perikanan;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis berpendapat :-----

- 1 (satu) buah badan kapal terbuat dari kayu warna hijau dan merah dengan nama Pipos jenis trol ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin disel merk

Cuming ;-----

Karena merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan sesuai dengan ketentuan pasal 76C ayat (5) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dimana barang bukti untuk/ hasil melakukan kejahatan perikanan berupa kapal perikanan dapat di rampas untuk diberikan kepada kelompok nelayan atau koperasi nelayan guna kesejahteraan bersama dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 450 K / PID.SUS / 2011, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 460 K / PID.SUS / 2011, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 471 K / PID.SUS / 2011 serta Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 711 K / PID.SUS / 2011, maka Majelis hakim berpendapat jika barang bukti tersebut lebih relevan jika diserahkan kepada Kelompok atau Koperasi Nelayan Nunukan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Nunukan, guna pemberdayaan ekonomi nelayan ;-----

- 1 (satu) lembar BOARDING

CERTIFICATE ;-----

- 1 (satu) lembar Kapal Kecil Berlesen Sabah Nomor Seri : TW-2010/

F-271 ;-----

- 1 (satu) lembar Lesen Perikanan Nomor. A 125727 ;-----

Adalah dokumen yang didapat pada KM. Pipos 04 yang seharusnya tidak dapat digunakan untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Perairan Indonesia, namun tetap digunakan sebagai dasar untuk melakukan penangkapan ikan, maka terhadap barang bukti ini haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan;-----

- 1 (satu) buah jaring penangkap ikan beserta alat

penariknya ;-----

- 48 (empat puluh delapan) kg ikan laut (sudah dimusnahkan) ;-----

Adalah merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan barang dari hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal 92 UU RI No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pasal 98 UU RI No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pasal 97 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa Amir Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan tidak memiliki SIUP dan Nahkoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar ” dan Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing yang tidak memiliki ijin penangkapan ikan berada di wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkap ikan didalam palka” ;-----
 - Menjatuhkan pidana penjara karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan ;-----
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 - Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
 - Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah badan kapal terbuat dari kayu warna hijau dan merah dengan nama Pipos jenis troll ;-----
 - 1 (satu) buah mesin disel merk Cuming ;-----
- Dirampas untuk Negara guna diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan melalui dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Nunukan ;-----
- 1 (satu) lembar BOARDING CERTIFICATE ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kapal Kecil Berlesen Sabah
Nomor Seri : TW-2010/
F-271 ;-----
- 1 (satu) lembar Lesen Perikanan Nomor . A
125727 ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

- 48 (empat puluh delapan) kg ikan
laut ;-----

- 1 (satu) buah jaring penangkap ikan beserta
alat
penariknya ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar, Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;---

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari : Selasa, Tanggal 21 Februari 2012, oleh kami : Yusriansuyah, SH. M.Hum sebagai Ketua Majelis Hakim, TITO ELIANDI, SH. dan RAKHMAT PRIYADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh ALFAN MUFRODY, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dihadiri MAKRUN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta terdakwa.-----

	HAKIM KETUA, TERTANDA YUSRIANSYAH, SH.M.Hum.	
HAKIM ANGGOTA, TERTANDA TITO ELIANDI, SH.		HAKIM ANGGOTA, TERTANDA RAKHMAT PRIYADI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

<p>PANITERA PENGGANTI,</p> <p>TERTANDA</p> <p>ALFAN MUFRODY, SH.</p>	
----------------------------------------------------------------------	--

SALINAN RESMI
UNTUK KEPENTINGAN DINAS
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
WAKIL PANITERA,

HADI RIYANTO, SH.
NIP. 19690308 199303 1 004